



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) TAHUN 2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN BANYUMAS

DOKUMEN STRATEGIS

BAB I PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas sebagai salah satu bagian dari Pemerintah Kabupaten Banyumas, menyadari pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP OPD ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

1.1.1. Latar Belakang

Dalam upayanya mendukung Visi dan Misi Bupati, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan baik. Untuk itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan, Renstra 2025-2029, Renja 2026 maupun Perjajian Kinerja.

1.1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah;

- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.

1.1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.1.4. Ruang Lingkup

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP Strategis melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP Strategis untuk tahun 2026 diprioritaskan pada pencapaian tujuan yang termaktub dalam sasaran yaitu : Terpeliharanya keutuhan dan persatuan masyarakat serta stabilitas politik daerah” dan “Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah

BAB II

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

BAB III

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

4.1. Penetapan Konteks/Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah;
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Bupati Banyumas Periode 2025-2029 telah menetapkan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD. Visi tersebut adalah “Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil dan Sejahtera”. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 6 (enam) misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing SDM;
- b. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah;
- c. Meningkatkan ketahanan pangan;
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan;
- e. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berdaya saing;
- f. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

Keenam misi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas sebagai OPD yang mengampu urusan pemerintahan umum Bupati Banyumas Tahun 2025 - 2029 yaitu “Meningkatkan daya saing ekonomi daerah”.

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana dapat dilihat pada lampiran I

Form 2.a : Penetapan konteks risiko strategis Pemda

*Form 2.b : Penetapan konteks risiko strategis OPD
Bakesbangpol Kabupaten Banyumas*

*Form 2.c : Penetapan konteks risiko operasional Bakesbangpol
Kabupaten Banyumas*

4.2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh risiko risiko yang selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I:

*Form 3.a : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis
Pemerintah Daerah*

Form 3.b : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD

Form 3.c : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD

4.3. Hasil Analisis Risiko

4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan OPD

Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

a. Risiko Strategis OPD

No	Risiko yang Teridentifikasi	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Probabilitas	Skala Risiko
a	B	C	d	e = c x d
I	Risiko Operasional Perangkat Daerah			
1	Pelaksanaan tugas kantor tidak bisa dilaksanakan	4	3	12
2	Banyak kegiatan tuis yang tidak bisa dilaksanakan	4	4	16
3	Menggunakan uang persediaan untuk kepentingan pribadi (kecurangan)	4	4	16
4	Pembelian Atk tidak sesuai kebutuhan	4	4	16
5	Barang yang cepat rusak karena tidak sesuai dengan spek yang telah ditentukan	4	4	16
6	Belanja telpon, internet dan listrik tidak terbayar	4	4	16
7	Fasilitas kantor rusak dan tidak bisa digunakan	4	4	16
8	Timbulnya paham radikalisme	4	4	16
9	Pemilihan anggota Paskibraka yang kurang cakap (kemitraan)	4	4	16
10	Penggunaan Dana Hibah parpol digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus parpol	4	4	16
11	Timbulnya konflik antar kader parpol	4	4	16
12	Kekerasan antar anggota Ormas masih ada	4	4	16
13	Timbulnya Kekerasan anggota Ormas pada masyarakat	4	4	16
14	Timbul Konflik berbaur SARA	4	4	16
15	Kasus Narkoba di kabupaten Banyumas	4	4	16
16	Konflik antar warga masyarakat	4	4	16
17	Konflik Warga dengan Aparatur Negara	4	4	16

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 4: Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko*.

4.3.2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level “Sedang dan Tinggi”. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas*.

4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya.

Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat.

Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom g – i)*.

4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian

yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8 (kolom a – f)*.

(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sehingga masih terdapat kolom yang kosong)

4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom a – e)*.

(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).

4.4 Pengendalian yang sudah dilakukan

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapakegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:
 - a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan infrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastruktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 92 Tahun 2021 Tentang

Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Banyumas;

2. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Nomor 700/236B/Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas;

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan di antaranya adalah:

1. Evaluasi SPIP;
2. Monev secara rutin;
3. Koordinasi dan penegakan SOP kegiatan.

4.4 Pengendalian yang masih dibutuhkan

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, *Form 7*.

BAB IV

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Badan kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Penanyangan melalui web Bakesbangpol atas pemberlakuan RTP Strategis dan Operasional Bakesbangpol ;
2. Sosialisasi/koordinasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8 (kolom a – f)*. *Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2026 ketika akan merealisasikan RTP.*

BAB V

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k)*.

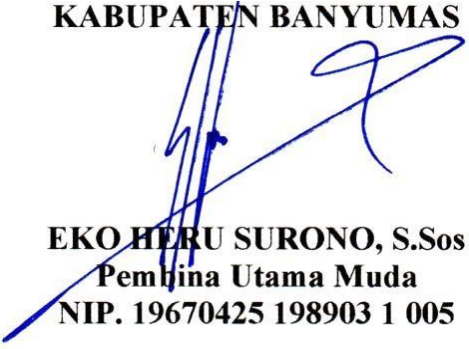
BAB VI

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, 31 Desember 2025

**KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUMAS**



EKO HERU SURONO, S.Sos
Pemula Utama Muda
NIP. 19670425 198903 1 005

Form 2b

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Tahun 2026	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Umum	
OPD yang Dinilai	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Sumber Data	Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026	
Tujuan Strategis	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	
Program dan Kegiatan Utama yang terkait dengan tujuan strategis	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik dan Pengebangan Etika Serta Budaya Politik Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Program Peningkatan Kewaspadaan nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
	Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	100%

Keluaran/Hasil Indikator Kegiatan	Persentase kesesuaian program renja dengan DPA		100%
	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)		100%
	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%
	Nilai Pengelolaan Arsip Perangkat daerah		2 angka
	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah		100%
	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMD)		100%
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah		100%
	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik		70%
	Jumlah Kebijakan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang disusun/direviu		2 dokumen
	Jumlah Kegiatan Pemantapan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Dikoordinasikan		11 kegiatan
	Jumlah kebijakan di bidang politik yang di susun / direviu		2 dokumen
	Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Partai Politik yang Dikoordinasikan		12 kegiatan
	Jumlah kebijakn di bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas yang di susun / direviu		2 dokumen
	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Ormas yang Dikoordinasikan		6 kegiatan
	Jumlah Kebijakan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi sosial, budaya yang di susun / direviu		2 dokumen
	Jumlah Kegiatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya yang Dikoordinasikan		2 kegiatan
	Jumlah kebijakan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang di susun / dreviu		2 dokumen
Informasi Lain	Jumlah Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Nasioanl dan Penanganan Konflik Sosial yang Dikoordinasikan		12 kegiatan
	-		
Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Kegiatan	Indikator	Target 2026
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase kesesuaian program renja dengan DPA	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMD)	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	70%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kebijakan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang disusun/direviu	2 dokumen
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah kebijakan di bidang politik yang di susun / direviu	2 dokumen
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kebijakn di bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas yang di susun / direviu	2 dokumen
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi sosial, budaya yang di susun / direviu	2 dokumen
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kebijakan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi sosial, budaya yang di susun / direviu	2 dokumen
Purwokerto, September 2025 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANYUMAS		

EKO HERU SURONO, S.Sos
NIP. 19670425 198903 1 005

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Perangkat Daerah	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
Tahun Penilaian	:	2025							
Periode yang dinilai	:	Periode Renstra Tahun 2025-2029							
Tujuan Strategis	:	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM							
Sasaran Strategis	:	Terpeliharanya keutuhan dan persatuan masyarakat serta stabilitas politik daerah							
Urusan Pemerintahan	:	Pemerintahan Umum							

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	C	d	e	f	g	h	i	j
1	Tujuan:								
	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Indeks Harmoni Indonesia	Konflik Sosial yang berujung rusaknya hubungan antar masyarakat bisa terjadi	Kepala Bakesbangpol	Masih ada kesenjangan ekonomi, tingkat sosial, kebudayaan di masyarakat	Internal		Timbul kecurigaan di antara masyarakat yang menjadikan suasana kebangsaan semakin berkurang	Masyarakat
	Sasaran :								
	Terpeliharanya keutuhan dan persatuan masyarakat serta stabilitas politik daerah	Indeks Kinerja Ormas	Konflik Ormas dengan Pemerintah	Kepala Bakesbangpol	Pelibatan Ormas daam kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan yang masih rendah			Potensi Ormas sebagai wadah persatuan bangsa menjadi berkurang	Masyarakat

		Cakupan wilayah yang memperoleh pendidikan politik	Praktik Money Politik dimasyarakat yang sulit dihilangkan	Kepala Bakesbangpol	Perhatian pemerintah dalam pendidikan politik yang melibatkan para stake holder yang masih kurang			Terpilihnya anggota legislatif yang kurang berpihak pada masyarakat	Masyarakat
		Indeks Kewaspadaan Nasional	Konflik Sosial yang tidak tertangani dengan baik	Kepala Bakesbangpol	Pemanfaatan koordinasi tim wasdinda yang masih kurang			Berlarutnya konflik sosial yang berakibat pada kehidupan masyarakat di daerah	Masyarakat

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan dan sasaran strategis yang dipilih berdasarkan Renstra perangkat daerah untuk diidentifikasi risiko

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis yang dipilih berdasarkan Renstra perangkat daerah untuk diidentifikasi risiko

Kolom d diisi dengan uraian risiko berdasarkan sasaran strategis

Kolom e diisi dengan Pemilik risiko terhadap sasaran strategis

Kolom f diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom g diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom h diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom i diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom j diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO STRATEGIS

Nama Perangkat Daerah	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Penilaian	:	2025
Periode Penilaian	:	Tahun 2025-2029
Tujuan Strategis	:	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM
Urusan Pemerintahan	:	Pemerintahan Umum

No	Risiko yang Teridentifikasi	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Probabilitas	Skala Risiko
a	b	c	d	e = c x d
I	Risiko Strategis Perangkat Daerah			
1	Konflik Sosial yang berujung rusaknya hubungan antar masyarakat bisa terjadi	4	4	16,00
2	Konflik Ormas dengan Pemerintah	4	4	16,00
3	Praktik Money Politik dimasyarakat yang sulit dihilangkan	4	4	16,00
4	Konflik Sosial yang tidak tertangani dengan baik	4	4	16,00

FORMULIR KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO STRATEGIS PRIORITAS

Perangkat Daerah		: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
Penilaian		: 2025			
e Penilaian		: Tahun 2025-2029			
n Strategis		: Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM			
n Pemerintahan		: Pemerintahan Umum			
No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f
	RISIKO STRATEGIS OPD				
1	Konflik Sosial yang berujung rusaknya hubungan antar masyarakat bisa terjadi	16	Kepala Bakesbangpol	Masih ada kesenjangan ekonomi, tingkat sosial, kebudayaan di masyarakat	
2	Konflik Ormas dengan Pemerintah	16	Kepala Bakesbangpol	Pelibatan Ormas daam kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan yang masih rendah	

3	Praktik Money Politik dimasyarakat yang sulit dihilangkan	16	Kepala Bakesbangpol	Perhatian pemerintah dalam pendidikan politik yang melibatkan para stake holder yang masih kurang	
4	Konflik Sosial yang tidak tertangani dengan baik	16	Kepala Bakesbangpol	Pemanfaatan koordinasi tim wasdinda yang masih kurang	

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan skala risiko (sesuai hasil form sebelumnya)

Kolom d diisi dengan pemilik risiko

Kolom e diisi dengan penyebab risiko

Kolom f diisi dengan dampak jika risiko terjadi

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
Tahun Penilaian : 2025							
Periode Penilaian : Tahun 2025-2029							
Tujuan Strategis : Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM							
Urusan Pemerintahan : Pemerintahan Umum							
No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	RISIKO STRATEGIS OPD						
1	Konflik Sosial yang berujung rusaknya hubungan antar masyarakat bisa terjadi	Fasilitasi Forum Forum Persatuan dan Kebangsaan	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Menyusun Perbup PPWK	Kepala Bakesbangpol	Triwulan II
2	Konflik Ormas dengan Pemerintah	Fasilitasi Forum Ormas se kabupaten Banyumas	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Memfasilitasi kegiatan Forum ormas	Kepala Bakesbangpol	Triwulan II

3	Praktik Money Politik dimasyarakat yang sulit dihilangkan	Fasilitasi pendidikan Politik oleh parpol melalui mekanisme pemberian hibah bantuan keuangan kepada parpol	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Bersama stakeholder melaksanakan pendidikan politik di Masyarakat	Kepala Bakesbangpol	Triwulan II
4	Konflik Sosial yang tidak tertangani dengan baik	Melibatkan masyarakat dalam kegiatan kewaspadaan dini melalui fasilitasi kegiatan FKDM	TE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Mereviu Perda Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Banyumas	Kepala Bakesbangpol	Triwulan II

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko strategis prioritas

Kolom c diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang

Kolom d diisi dengan penilaian efektivitas pengendalian yang ada:

(1) E apabila Efektif;

(2) TE apabila Tidak Efektif.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Perangkat Daerah : Badan kesatuan Bangsa dan Politik

Tahun Penilaian : 2025

Periode Penilaian : Tahun 2025-2029

Tujuan Strategis : Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM

Urusan Pemerintahan : Pemerintahan Umum

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Konflik Sosial yang berujung rusaknya hubungan antar masyarakat bisa terjadi	Sosialisasi Internal dan melalui web kesbangpol	Bakesbangpol	Masyarakat	Triwulan I		
2	Konflik Ormas dengan Pemerintah	Sosialisasi Internal dan melalui web kesbangpol	Bakesbangpol	Masyarakat	Triwulan I		
4	Praktik Money Politik dimasyarakat yang sulit dihilangkan	Sosialisasi Internal dan melalui web kesbangpol	Bakesbangpol	Masyarakat	Triwulan I		
5	Konflik Sosial yang tidak tertangani dengan baik	Sosialisasi Internal dan melalui web kesbangpol	Bakesbangpol	Masyarakat	Triwulan I		

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g dikosongkan
Kolom h dikosongkan

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tahun Penilaian : 2025

Periode Penilaian : Tahun 2025-2029

Tujuan Strategis : Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM

Urusan Pemerintahan : Pemerintahan Umum

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Menyusun Perbup PPWK	Rapat Monev	Kepala Bakesbangpol	Triwulan 1, 2, 3, 4		
2	Memfasilitasi kegiatan Forum ormas	Rapat Monev	Kepala Bakesbangpol	Triwulan 1, 2, 3, 4		
3	Bersama stakeholder melaksanakan pendidikan politik di Masyarakat	Rapat Monev	Kepala Bakesbangpol	Triwulan 1, 2, 3, 4		
4	Mereviu Perda Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Banyumas	Rapat Monev	Kepala Bakesbangpol	Triwulan 1, 2, 3, 4		

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f dikosongkan

Kolom g dikosongkan

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP STRATEGIS

Nama Perangkat Daerah : Badan kesatuan Bangsa dan Politik

Tahun Penilaian : 2025

Periode Penilaian : Tahun 2025-2029

Tujuan Strategis : Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM

Urusan Pemerintahan : Pemerintahan Umum

N o	Risiko Prioritas	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksana an RTP	Realisasi Pelaksanaa n RTP	Ket.
		Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
I	Risiko Strategis OPD								
1	Konflik Sosial yang berujung rusaknya hubungan antar masyarakat bisa terjadi					Menyusun Perbup PPWK			
2	Konflik Ormas dengan Pemerintah					Memfasilitasi kegiatan Forum ormas			
3	Praktik Money Politik dimasyarakat yang sulit dihilangkan					Bersama stakeholder melaksanakan pendidikan politik di Masyarakat			
4	Konflik Sosial yang tidak tertangani dengan baik					Mereviu Perda Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Banyumas			

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko prioritas yang telah teridentifikasi sebelumnya

Kolom c dikosongkan

Kolom d dikosongkan

Kolom e dikosongkan

Kolom f dikosongkan

Kolom g diisi dengan rencana tindak pengendalian (RTP) yang akan dilaksanakan untuk mengatasi risiko teridentifikasi

Kolom h diisi dengan waktu rencana pelaksanaan RTP

Kolom i dikosongkan

Kolom j dikosongkan